



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 /KEP/BPP/2022

TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGANGKATAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU KURAI TAJI
KECAMATAN NAN SABARIS

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Wali Nagari Antar Waktu Kurai Taji, maka untuk terlaksananya Pemerintahan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris dengan baik, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Wali Nagari Antar Waktu Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris berdasarkan Surat Camat Nan Sabaris Nomor 136/ 222/ Pem/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Penyampaian Calon Wali Nagari Antar Waktu Nagari Kurai Taji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengangkatan Wali Nagari Antar Waktu Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (EmpatPuluhTiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Wali Nagari dan Pengangkatan Wali Nagari Antar Waktu Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan mengucapkan terimakasih kepada Saudara Yusrizal, SE atas jasa dan pengabdianya selama ini kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

KETIGA : Wali Nagari Antar Waktu yang baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Masa jabatan Wali Nagari Antar Waktu terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.

KELIMA ...

- KELIMA : Kepada Penjabat Wali Nagari yang lama wajib melaksanakan penyerahan semua aset terkait dengan jabatannya kepada Wali Nagari Antar Waktu yang baru.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Nan Sabaris di Pauh Kamar;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari KuraiTaji di Nagari Kurai Taji;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 30 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 19 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI
 NAGARI DAN PENGANGKATAN WALI NAGARI ANTAR
 WAKTU KURAI TAJIKECAMATAN NAN SABARIS

NO	KECAMATAN	MEMBERHENTIKAN		MENGANGKAT		KETERANGAN
		NAMA/NIP	JABATAN	NAMA / NIP	JABATAN	
1	NAN SABARIS	YUSRIZAL, SE NIP. 19751211 201406 1 002	PENJABAT WALI NAGARI KURAI TAJI	SYUKRI	WALI NAGARI KURAI TAJI ANTAR WAKTU	



BUPATI PADANG PARIAMAN,

Suhatri Bur
 SUHATRI BUR